PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 3 Maret 2011

Nomor : 421.1 / 149 C / 2011
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : ***Persetujuan Pendirian Sekolah***

Kepada Yth :
Pengurus TK Pertiwi Jengkol
Desa Jengkol Kecamatan Garung
di.
GARUNG

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 10/TKPJ/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/371, tanggal, 3 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/527 tanggal 4 Desember 2010.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

   1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi Jengkol

   1.2. Lokasi Sekolah :
   1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Jengkol
   1. 2. 2. Kecamatan : Garung
   1..2. 3. Kabupaten : Wonosobo

   1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Pertiwi Jengkol Desa Jengkol

   1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Dk Kalikalang, Desa Jengkol Kecamatan Garung

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal : 11 Maret 1979.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MUSTANGIN, S.Pd M, Si.
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Jengkol Ds. Jengkol, Kec. Garung;
7. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 49 c / 2011

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JENGKOL KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 10/TKPJ/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
2. Rekomendasi/Persebujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Garung Nomor : 421/371, tanggal, 3 Desember 2010;
3. Rekomendasi Camat Garung Nomor : 421.1/527 tanggal 4 Desember 2010.

Menimbang :

a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Pertiwi Jengkol Desa Jengkol, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Jengkol Desa Jengkol Kecamatan Garung;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / 1 / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 3 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MUSTANGIN, S.Pd M, Si.
NIP. 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Garung;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Garung;
6. Kepala TK Pertiwi Jengkol Desa Jengkol;
7. Pertinggal.